



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat xxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ii diwakili oleh **Azwar Anas Muhammad, S.H., M.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Law Firm AZWAR & CO.**, beralamat di Transito Jalan Haeba No.18 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di xxx, Kecamatan Minasa Tene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi. tanggal 22 April 2021, Penggugat

---

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 1996 yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Sebagaimana bukti Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 02 September 2019.
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah keduanya rukun hidup tinggal bersama dan memilih tempat tinggal bersama di rumah mertua di Pangkep selama  $\pm$  5 tahun setelah itu pindah tempat di kendari kemudian menetap di Pangkep bersama ke 4 anaknya di rumah ipar Penggugat sampai tahun 2015 meskipun tidak jarang dilakukan pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa perjalanan pernikahan selama 24 tahun lebih, Penggugat dan Tergugat yang telah berhubungan layaknya sepasang suami istri dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak 1 berjenis kelamin Perempuan berumur 22 tahun;
  2. Anak 2 Berjenis kelamin Perempuan berumur 17 tahun;
  3. Anak 3 berjenis kelamin laki-laki berumur 11 tahun;
  4. Anak 4 berjenis kelamin laki-laki berumur 8 tahun;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan perselisihan dan percekocokan mulai kembali semenjak beberapa tahun kemudian menikah yaitu dimana Tergugat selalu memberikan nafkah yang kurang dan selalu memperhitungkan yang sudah dikeluarkan yang menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain: Penggugat sering di KDRT oleh Tergugat dan juga Tergugat kurang memberi kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



6. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas,sebelumnya Penggugat selalu bersikap sabar serta berusaha menjadi istri yang soleha sesuai dengan kewajiban seorang isteri terhadap suami. Namun Nasehat yang diberikan oleh Penggugat tidak membuat Tergugat lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah sejak awal bulan Juli 2019 yang dimana Penggugat berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya dari bulan April 2019 di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pangkep akan tetapi Penggugat di usir paksa Tergugat untuk kembali ke kendari serta mengurus kelengkapan perceraianya sehingga saat itu Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah mertuanya dan memilih tinggal di rumah saudara Penggugat di kota kendari yang olehnya sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun batin oleh Tergugat;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka jelas Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam kehancuran yang tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali;
8. Bahwa oleh karena perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diperbaiki atau dirukunkan kembali maka cukup menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas,pihak keluarga Penggugat telah berulang kali berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga,namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;
10. Bahwa berdasarkan fakta diatas,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus,yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana

---

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



layaknya suami isteri oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian. sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah, Warahmah sudah tidak terwujudkan kembali;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas,maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini,berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair;**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Subsida;

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 7 Mei 2021, oleh Muh. Yusuf Gasalin, Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa para pihak dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :



- Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinasegelen oleh petugas Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

**B. Saksi-saksi yaitu :**

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan tinggal di Pangkep dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
  - Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat di Pangkep dan di rumah Penggugat di Kendari.
  - Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Penggugat sering tidak diberi nafkah.
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa sejak awal Tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di Kendari sedangkan Tergugat tinggal di Pangkep.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan tinggal di Pangkep dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi karena Penggugat sering tidak diberi nafkah.
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari keluarga bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa sejak awal Tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tinggal di Kendari sedangkan Tergugat tinggal di Pangkep
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.

---

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) yaitu fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Kendari, alat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut adalah alat bukti autentik dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil dan materil, dan berdasarkan alat bukti tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1996 sehingga syarat formil (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.,

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberi keterangan berdasarkan apa diketahuinya dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya tetapi relevan serta mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah,





menikah pada tanggal 09 Oktober 1996, setelah menikah mereka pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sejak awal Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Penggugat sekarang tinggal di Kendari sedangkan Tergugat tinggal di Pangkep.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun adalah merupakan salah satu bentuk perselisihan meskipun bukan perselisihan secara langsung atau secara fisik tetapi sudah tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik di antara mereka, karena tidak selayaknya terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula diwakili, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya dan tidak ada lagi keinginan atau itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat dan tetap bertekad serta bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh peristiwa atau fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah warahmah), sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

### **درء المفاسد اولي من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (Rosmili binti Dg. Sakka);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PBT : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 478.000,-

4. PBT : Rp. 239.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 847.000,-

(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.



Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

---

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2021/PA.Kdi.